



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 136 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM
PANITIA PELAKSANA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengisi kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah, perlu diselenggarakan kegiatan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai kebutuhan jenis dan jumlah jabatan PNS yang sudah ditetapkan dan dilakukan sesuai dengan siklus anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan honorarium sebagai uang lelah kegiatan;
 - d. bahwa besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019; (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 dibentuk dan ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Pembina, Ketua Wakil Ketua, Sekretaris, Tim Seleksi Administrasi, Tim Verifikasi Lamaran dan Informasi Teknologi, Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang, Tim Pemantau Ujian.

Pasal 3

Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 diberikan honorarium per pelaksanaan kegiatan dengan nilai tertinggi sebagai berikut:

| | |
|---|----------------|
| I. PEMBINA | Rp.1.000.000,- |
| II. KETUA | Rp. 700.000,- |
| III. WAKIL KETUA | Rp. 650.000,- |
| IV. SEKRETARIS | Rp. 620.000,- |
| V. TIM SELEKSI ADMINISTRASI | Rp. 600.000,- |
| VI. TIM VERIFIKASI LAMARAN DAN INFORMASI TEKNOLOGI | |
| a. KETUA | Rp. 600.000,- |
| b. KOORDINATOR (ADMIN DAN VERIFIKATOR) | Rp. 550.000,- |
| c. ADMIN DAN VERIFIKATOR | Rp. 500.000,- |
| d. VERIFIKATOR | Rp. 500.000,- |
| e. PENGELOLA LAYANAN INFORMASI & PENGADUAN, HELPDESK (HELP DESK WEBSITE, MEDSOS DAN MAIL BKPSDM | |
| 1. KOORDINATOR | Rp. 550.000,- |
| 2. ANGGOTA | Rp. 500.000,- |
| f. PENGELOLA LAYANAN INFORMASI & PENGADUAN (NO. HP.WA/VERIFIKATOR) | Rp. 500.000,- |
| g. PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (WEBSITE purwakartakab.go.id) | Rp. 500.000,- |
| h. PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (DATA KEPENDUDUKAN DISDUKCAPIL | Rp. 500.000,- |

| | | |
|-------|--|---------------|
| | TIM PELAKSANAAN SELEKSI | |
| VII. | KOMPETENSI DASAR dan SELEKSI KOMPETENSI BIDANG | Rp. 500.000,- |
| VIII. | TIM PEMANTAU UJIAN | Rp. 500.000,- |
| IX. | ANGGOTA TIM NON PNS | Rp. 250.000,- |

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019 pada kode rekening 4.05.4.05.01.11.01 Kegiatan Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara .

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI PURWAKARTA,


VANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 136 NOMOR

7